



PENETAPAN

Nomor 195/Pdt.P/2018/PA.Pwl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Kabupaten Polewali Mandar, disebut Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan memeriksa bukti surat serta saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 9 Maret 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dalam register perkara Nomor 195/Pdt.P/2018/PA.Pwl tanggal 9 Maret 2018 telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan pernikahan anak kandung Pemohon ke Kantor Urusan Agama, Kabupaten Polewali Mandar, tetapi berdasarkan Surat Kepala Kantor Urusan Agama, Kabupaten Polewali Mandar Nomor: XXX tertanggal XXX menolak untuk mencatatkan pernikahan antara **ANAK PEMOHON**, dengan **CALON ANAK PEMOHON**, dengan alasan anak Pemohon masih di bawah umur;
2. Bahwa Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandung Pemohon bernama **ANAK PEMOHON**, umur 15 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Kabupaten Polewali Mandar, dengan seorang lelaki bernama **CALON ANAK PEMOHON**, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Kabupaten Polewali Mandar;

Halaman 1 dari 11 hal. Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2018/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak kandung Pemohon belum mencapai umur 16 tahun, namun rencana pernikahan tersebut tetap dilangsungkan karena keduanya telah saling kenal mengenal selama 5 (lima) bulan;
4. Bahwa antara anak kandung Pemohon dan calon suaminya tersebut, ada hubungan keluarga tetapi sudah jauh dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa anak kandung Pemohon dan calon suaminya tidak pernah menikah dan sudah siap menjadi seorang istri/ibu rumah tangga, begitupun dengan calon suaminya telah akil baligh serta sudah siap pula menjadi suami atau kepala rumah tangga dalam keluarga;
6. Bahwa keluarga calon suami telah melamar ke keluarga calon isteri dan Pemohon telah merestui dan menerima rencana pernikahan tersebut, namun Imam/Kantor Urusan Agama tidak bersedia menikahkan karena usia anak kandung pemohon masih di bawah umur;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Polewali c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak kandung Pemohon bernama **ANAK PEMOHON** dengan calon suaminya bernama **CALON ANAK PEMOHON**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian Ketua Majelis memberikan nasihat agar Pemohon menunggu hingga usia anak Pemohon mencapai batas minimal usia

Halaman 2 dari 11 hal. Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2018/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan tetapi tidak berhasil, lalu dibacakanlah permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa di depan persidangan Majelis Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon (ANAK PEMOHON) sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon akan menikahkan anak Pemohon dengan seorang laki-laki bernama CALON ANAK PEMOHON;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut tidak ada unsur paksaan dan anak Pemohon bersedia menikah dengan CALON ANAK PEMOHON;
- Bahwa anak Pemohon sehat jasmani dan rohani dan telah baligh, namun umur anak Pemohon masih 15 tahun;
- Bahwa keluarga calon suami telah melamar dan pihak keluarga Pemohon telah menerima lamaran tersebut dengan baik;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya telah saling kenal dan saling mencintai dan tidak dapat dipisahkan lagi;

Bahwa di samping itu calon suami anak Pemohon (CALON ANAK PEMOHON), telah pula didengar keterangannya sebagai berikut:

- Bahwa benar calon suami anak Pemohon akan menikah dengan anak Pemohon bernama ANAK PEMOHON;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut tidak ada unsur paksaan, calon suami anak Pemohon bersedia menikah dengan anak Pemohon;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sehat jasmani dan rohani dan telah baligh dan cukup umur serta telah mempunyai penghasilan;
- Bahwa keluarga calon suami anak Pemohon telah melamar dan keluarga Pemohon telah menerima lamaran tersebut dengan baik;
- Bahwa antara calon suami anak Pemohon dengan anak Pemohon telah saling kenal dan saling mencintai dan tidak dapat dipisahkan lagi;

Bahwa untuk meneguhkan permohonannya tersebut kemudian Pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. SURAT-SURAT:

1. Asli Surat Penolakan Pernikahan Nomor XXX tanggal XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama, Kabupaten Polewali Mandar, lalu oleh Ketua Majelis ditandai P.1;

Halaman 3 dari 11 hal. Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2018/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Abu Talib, Nomor 7604131411110018 tanggal 8 Mei 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, telah cocok dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup. Lalu oleh Ketua Majelis ditandai P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama *Rahmatullah* Nomor 08/IS/CS/X/2003 tanggal 13 Oktober 2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Kabupaten Polewali Mandar), telah cocok dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup. Lalu oleh Ketua Majelis ditandai P.3;

B. SAKSI- SAKSI :

1. SAKSI I, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Kabupaten Polewali Mandar, saksi mengaku sebagai kakak calon suami anak Pemohon dan pada pokoknya menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut :
 - Bahwa Pemohon akan menikahkan anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON, tetapi pada waktu Pemohon melaporkan rencana pernikahan anak Pemohon ke Kantor Urusan Agama setempat, ternyata ditolak oleh pihak Kantor Urusan Agama dengan alasan anak Pemohon masih di bawah standar umur pernikahan bagi anak perempuan;
 - Bahwa calon suami anak Pemohon bernama CALON ANAK PEMOHON;
 - Bahwa calon suami anak Pemohon sudah melamar dan telah diterima baik oleh keluarga Pemohon;
 - Bahwa status calon suami anak Pemohon adalah perjaka dan anak Pemohon adalah perawan;
 - Bahwa anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan;
 - Bahwa setahu saksi anak perempuan Pemohon tersebut ANAK PEMOHON tidak dalam lamaran laki-laki lain;
 - Bahwa setahu saksi calon suami anak Pemohon telah mempunyai penghasilan sebagai petani;

Halaman 4 dari 11 hal. Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2018/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI II, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Jual-jualan, bertempat kediaman di Kabupaten Polewali Mandar, saksi tersebut mengaku sebagai tetangga Pemohon dan pada pokoknya menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon akan menikahkan anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON, tetapi pada waktu Pemohon melaporkan rencana pernikahan anak Pemohon ke Kantor Urusan Agama setempat, ternyata ditolak oleh pihak Kantor Urusan Agama dengan alasan anak Pemohon masih di bawah standar umur pernikahan bagi perempuan yaitu minimal 16 tahun;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bernama CALON ANAK PEMOHON;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah melamar dan telah diterima baik oleh keluarga Pemohon;
- Bahwa status calon suami anak Pemohon adalah perjaka dan anak Pemohon adalah perawan;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan;
- Bahwa setahu saksi anak perempuan Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON tidak dalam lamaran laki-laki lain;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah mempunyai penghasilan sebagai petani;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon merasa tidak berkeberatan atas keterangan yang diberikan kepada Majelis, selanjutnya Pemohon menyatakan telah mencukupkan bukti-buktinya dan memohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala hal ikhwal dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada dasarnya sebagaimana diurai di muka;

Halaman 5 dari 11 hal. Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2018/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada alasan bahwa anak Pemohon yang baru berusia 15 tahun akan melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya, akan tetapi mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama, Kabupaten Polewali Mandar;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon mengurungkan niatnya untuk menunda perkawinan anak Pemohon dan menunggu sampai batas minimal usia perkawinan, namun tidak berhasil akan tetapi Pemohon bersikeras melanjutkan perkaranya dengan alasan khawatir terjadi sesuatu hal-hal yang dilarang oleh agama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai mana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya dengan bukti surat P.1, P.2 dan P.3 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama yang isinya menolak pernikahan anak Pemohon karena belum cukup umur, bukti P.2 berupa Kartu Keluarga Pemohon yang mana menjelaskan bahwa antara Pemohon dengan Rahmatullah ada hubungan darah yaitu antara ayah dan anak kandung, dan bukti P.3 berupa Akta Kelahiran yang isinya menjelaskan dari tanggal lahir anak Pemohon hingga sekarang telah berumur 14 (empat belas tahun) tahun 8 (delapan) bulan yang artinya anak Pemohon masih di bawah umur untuk usia pernikahan bagi anak perempuan. Ketiga bukti tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan sesuai aslinya sehingga memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti dan mempunyai kekuatan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. dan keterangan saksi-saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg.

Halaman 6 dari 11 hal. Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2018/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon dan alat-alat bukti dapat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon bernama ANAK PEMOHON kini berusia 14 tahun 8 bulan;
- Bahwa Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten Polewali Mandar telah menolak untuk mencatat pernikahan anak Pemohon ANAK PEMOHON dengan calon suaminya dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur;
- Bahwa keadaan anak Pemohon sehat jasmani dan rohani serta mandiri;
- Bahwa pihak keluarga calon suami anak Pemohon telah melakukan pelamaran dan telah diterima pihak keluarga Pemohon dan perkawinan tersebut telah direstui oleh kedua belah pihak dan tidak ada unsur paksaan;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya telah saling kenal dan bahkan telah saling mencintai sehingga ada kekhawatiran apabila tidak segera dinikahkan atau menunda perkawinan sampai pada batas minimal usia perkawinan akan terjadi sesuatu hal-hal yang melanggar syariat;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan secara syar'i untuk menikah;

Menimbang, bahwa dari segenap uraian di atas telah nyata dan terbukti menurut hukum dalil dari Pemohon sehingga bukti tersebut telah menjadi fakta di persidangan, dengan demikian dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara anak Pemohon (ANAK PEMOHON) dengan calon suaminya telah siap menikah;
- Bahwa kedua calon mempelai tidak ada halangan dan larangan untuk menikah dan tidak ada unsur paksaan;
- Bahwa apabila anak Pemohon dengan calon suaminya tidak segera dinikahkan akan mendatangkan kemudharatan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut sejalan dengan dalil-dalil syar'i antara lain:

1. Firman Allah Swt (Q.S An-Nuur : 32) berbunyi sebagai berikut:

Halaman 7 dari 11 hal. Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2018/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ
وَأِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ
وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.

2. Sabda Rasulullah Saw hadits dari Anas RA (HR. Thabrani)

إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ نِصْفَ الدِّينِ فَلْيَتَّقِ
اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي

Artinya: "Apabila seorang hamba telah menikah, berarti dia telah menyempurnakan separuh agamanya, maka hendaklah ia bertaqwa kepada Allah pada separuh sisanya"

3. Kaidah fikiyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

الضَّرَرُ يُزَالُ

Artinya: "Kemudharatan itu harus dihilangkan"

دَرَأُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak kerusakan (kemudharatan) didahulukan daripada mengambil kemashlahatan"

Menimbang, bahwa sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang dipertegas pada Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 tahun, hal ini bila dilihat dari penjelasannya maka dapat disimpulkan bahwa pembatasan

Halaman 8 dari 11 hal. Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2018/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usia perkawinan dimaksud sarat dengan kemaslahatan kesehatan suami istri dan keturunannya;

Menimbang, bahwa dengan berdasar kepada Pasal 7 ayat (2) bila terjadi penyimpangan terhadap Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, maka dapat dimintakan dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita, dengan demikian pembatasan usia dalam perkawinan bukanlah menjadi standar baku dan kaku dalam aplikasinya;

Menimbang, bahwa salah satu syarat perkawinan bagi pihak mempelai adalah baligh, sementara usia baligh bagi anak laki-laki dan usia baligh bagi anak perempuan memiliki perbedaan baik dari segi fisik maupun non fisik;

Menimbang, bahwa mengenai umur anak Pemohon secara hukum belum cukup umur atau dewasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kedewasaan seorang anak didasarkan pada konsep Agama Islam dan Hukum Adat ukuran dewasa tidak diukur dari umur seseorang melainkan dilihat dari perubahan perilaku dan fisiknya. Menurut konsep Agama Islam tanda-tanda seseorang menjadi dewasa *"Bagi laki-laki ditandai dengan "mimpi basah", dan beberapa ciri lain yang menyertai. Sedangkan pada wanita, kedewasaan itu ditandai dengan keluarnya darah haid"*. Menurut konsep hukum adat *"Apabila kedewasaan itu dihubungkan dengan perbuatan kawin, hukum adat mengakui kenyataan bahwa apabila seorang pria dan seorang wanita itu kawin dan dapat anak mereka dinyatakan dewasa, walaupun umur mereka itu baru 15 tahun, sebaliknya apabila mereka dikawinkan tidak dapat menghasilkan anak karena belum mampu berhubungan seksual, mereka dikatakan belum dewasa"*.

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari hal tersebut meskipun anak Pemohon sekarang masih baru berumur 14 tahun 8 bulan, namun telah baligh maka hal ini menjadi indikasi kuat bahwa alat reproduksinya telah siap dan apabila hal ini digunakan hal-hal tidak sewajarnya kemudian melahirkan keturunan maka tentu hal tersebut menjadi aib dan mudharat bagi pihak anak tersebut dan keluarganya dengan demikian kemudharatan itu harus dihilangkan;

Halaman 9 dari 11 hal. Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2018/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai konsep Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 6 dan 7 ayat (1) dan ayat (2) umur minimal untuk diizinkan melangsungkan perkawinan, yaitu pria 19 tahun dan wanita 16 tahun, apabila hal tersebut dihubungkan dengan salah satu tujuan perkawinan yaitu untuk *memperoleh atau meneruskan keturunan*, maka anak Pemohon dapat dianggap memenuhi syarat untuk menikah dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan syar'i untuk menikah dan anak Pemohon dipandang mampu untuk menjadi ibu rumah tangga, oleh karena itu Majelis berpendapat perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya dapat segera dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan dan memberikan izin kepada Pemohon untuk menikahkan anaknya dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perkara ini termasuk perkara di bidang perkawinan, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum Syar'i dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak bernama ANAK PEMOHON untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama CALON ANAK PEMOHON;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 271.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 28 Maret 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1439 *Hijriyah*, oleh **KETUA MAJELIS** sebagai Ketua Majelis, **HAKIM I** dan **HAKIM II** masing-masing sebagai Hakim Anggota pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **PANITERA PENGGANTI** Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon;

Halaman 10 dari 11 hal. Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2018/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Majelis Hakim,

HAKIM I

KETUA MAJELIS

HAKIM II

Panitera Pengganti,

PANITERA PENGGANTI

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 120.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 211.000,00

(dua ratus sebelas ribu rupiah).

Halaman 11 dari 11 hal. Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2018/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)